




**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG-JAWAB DOKTER
ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK**

TESIS



Oleh:

**M. RIZKY FERNANDEZ
N.P.M 22102021029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB DOKTER ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Tanggung Jawab, Dokter, Malpraktik*

M. Rizky Fernandez

Moh. Muhibbin

Hanafi Arief

Abstrak

Dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana malpraktik terdapat dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361. Yang dikenakan pasal ini salah satunya adalah dokter, bidan, ahli-obat, yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing. Apabila mereka itu mengabaikan peraturan-peraturan atau keharusan-keharusan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359) atau luka berat (pasal 360), maka akan dihukum lebih berat. Perlindungan hukum terhadap korban malpraktik kedokteran diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, pemberian hak kepada korban untuk melakukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, serta bersamaan melakukan upaya hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum berkaitan dengan tanggung jawab dokter tindakan malpraktik yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menyatakan bahwa malpraktik masuk dalam ranah hukum pidana selain perdata dan administrasi. Dokter dapat dituntut secara pidana, meskipun hukum pidana tidak mengatur jelas tentang ancaman pidana atas malpraktik tersebut Namun beberapa pasal konvensional dalam KUHP secara implisit menyebut ketentuan tentang malpraktik yang dapat digunakan sebagai dasar tuntutan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik serta untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik dalam kajian hukum positif di Indonesia.

JURIDICAL ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITIES OF DOCTORS ON MALPRACTICE

Keywords: *Juridical Analysis, Responsibility, Physician, Malpractice*

M. Rizky Fernandez

Moh. Muhibbin

Hanafi Arief

Abstract

In the Criminal Code, criminal liability for malpractice is contained in Article 90, Article 359, Article 360 paragraphs (1) and (2) and Article 361. One of them is a doctor, a midwife, a medicine expert, who as an expert person in their respective work. If they disregard the rules or imperatives of their work, causing death (article 359) or serious injury (article 360), they will be punished more severely. Legal protection for victims of medical malpractice is regulated in Law No. 29 of 2009 concerning the Practice of Medicine, granting the right to victims to make complaints to the Chairman of the Honorary Council of Indonesian Medical Disciplines, and simultaneously pursuing criminal and civil law remedies to the courts.

This research uses normative legal research using three types of legal materials related to the responsibility of malpractice doctors, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, with qualitative descriptive research properties, normative juridical types of research, statutory and conceptual approaches.

The results of the study stated that malpractice is included in the realm of criminal law other than civil and administrative. Doctors can be criminally prosecuted, although the criminal law does not provide clearly about the criminal threat of such malpractice. However, some conventional articles in the Criminal Code implicitly mention provisions on malpractice that can be used as the basis for criminal prosecution.

This study aims to describe criminal liability to doctors who commit malpractice acts and to analyze legal protections for malpractice victim patients in positive legal studies in Indonesia.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar. Tujuan pokok dari hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera didalam keseimbangan-keseimbangan.

Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.¹ Oleh karena itu, setiap kesalahan yang diperbuat oleh seseorang, tentunya harus ada sanksi yang layak untuk diterima si pembuat kesalahan, agar terjadi keseimbangan dan keserasian didalam kehidupan sosial. Untuk mengatur kehidupan masyarakat diperlukan kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum agar masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman.

Demikian pula bagi pasien, sebagai anggota masyarakat tentunya juga memerlukan kaidah-kaidah yang dapat menjaganya dari perbuatan tenaga kesehatan yang melanggar aturan ketertiban tenaga kesehatan itu sendiri. Disinilah hukum diperlukan untuk mengatur agar tenaga kesehatan menaati

¹ Soeparto, Pitono, dkk, 2008, *Etik Dan Hukum Di bidang Kesehatan*, Surabaya: Airlangga University, hlm 129

peraturan yang telah ditentukan oleh profesinya. Tanpa sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sebagai manusia biasa tentunya tenaga kesehatan pun dapat bersikap ceroboh. Oleh karena itu, bila memang seorang tenaga kesehatan terbukti melakukan malpraktik yang berakibat fatal terhadap pasien, tentunya perlu dikaji pula apakah ada pidana yang dapat diberlakukan kepada profesi ini.²

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi setiap orang. Dalam kondisi sehat, orang dapat berpikir dan melakukan segala aktiVitasnya secara optimal dan menghasilkan karya-karya yang diinginkannya. Orang akan selalu berusaha dalam kondisi sehat, bila kesehatan seseorang terganggu, maka mereka akan melakukan berbagai cara untuk dapat mengembalikan kesehatannya seperti semula. Salah satunya adalah dengan cara berobat pada sarana-sarana pelayanan kesehatan yang tersedia. Upaya penyembuhan tersebut perlu didukung dengan sarana pelayanan kesehatan yang baik dan harus dengan didasari dengan suatu sistem pelayanan medis yang baik pula dari sarana pelayanan kesehatan tersebut.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsure kesejahteraan umum dari tujuan nasional.

² Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hm 46-47

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan, mencakup upaya kesehatan dan sumber dayanya harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula menitikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pelaksanaan jaminan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.³

Dokter sebagai anggota profesi yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum, mempunyai kebebasan dan kemandirian yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar.⁴

Dewasa ini sistem pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai penyembuh banyak diperbincangkan masyarakat, dan penilaian serba positif terhadap profesi kesehatan mulai luntur dikarenakan dalam upaya penyembuhan yang dilakukan tenaga kesehatan tidak semuanya sesuai yang diinginkan oleh pasien, yaitu kesembuhan. Dalam praktek kedokteran sering terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan suatu tindak

³ Alenia I dan II Penjelasan Umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁴ S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: Penerbit PT Telaga Ilmu Indonesia, hlm. V

pidana, misalnya saja kesalahan diagnosis dan kesalahan dalam melakukan operasi, seperti yang lebih dikenal dengan istilah malpraktik.

Seorang dokter sebelum melakukan praktek kedokterannya atau pelayanan medis telah melakukan pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Sehingga masyarakat khususnya pasien banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Namun seperti kita ketahui, dokter tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko. Seperti pasien yang memiliki kemungkinan cacat atau meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai standar profesi atau standar pelayanan medik yang baik. Keadaan semacam ini biasa disebut sebagai resiko medik, namun terkadang dimaknai lain oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai medical kesalahan praktek (malpraktik).⁵

Tanggungjawab hukum dapat dibedakan dalam tanggungjawab hukum administrasi, tanggungjawab hukum perdata dan tanggungjawab hukum pidana. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut yang dilakukan oleh profesi dokter ini dapat dilakukan tindakan atau dengan kata lain dilakukan penegakan hukum.⁶ Tanggungjawab administrasi timbul apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. Sedangkan

⁵ Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 175

tanggung jawab hukum perdata timbul karena adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien, hubungan tersebut disebut perjanjian atau transaksi terapeutik. Bila terjadi sengketa maka yang berselisih adalah antar perorangan atau bersifat pribadi, maka pasien atau keluarganya dapat mengajukan gugatan terhadap dokter yang telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tersebut ke Pengadilan.

Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban hukum pidana, dimana penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.⁷ Dunia kedokteran yang dahulu seakan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Banyak persoalan-persoalan malpraktik yang kita jumpai, atas kesadaran hukum pasien maka diangkat menjadi masalah pidana.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana sehingga masing-masing pihak baik dokter maupun pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil adilnya. Membiarkan persoalan ini berlarut-larut akan berdampak negatif terhadap pelayanan medis yang pada akhirnya akan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Memang disadari oleh semua pihak, bahwa dokter hanyalah manusia yang suatu saat bisa salah dan lalai sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi, bahkan mungkin sampai pelanggaran norma-norma hukum.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Wirjono Prodjodikoro memberikan

⁷ *Ibid.* hlm. 109

definisi tindak pidana sebagai "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana".⁸ Malpraktik atau malpraktik medik adalah istilah yang sering digunakan orang untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi didalam dunia kesehatan atau biasa disebut tenaga kesehatan.

Jusuf Hanafiah menyatakan bahwa malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.⁹ Sedangkan menurut Veronica, malpraktik medik adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis dalam menjalankan profesinya.¹⁰ Banyak persoalan malpraktik, atas kesadaran hukum pasien diangkat menjadi masalah pidana. Menurut Maryanti, hal tersebut memberi kesan adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak kesehatannya.¹¹

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, perikatan yang terjadi di antara tenaga kesehatan dengan pasien merupakan suatu bentuk persetujuan dari pasien sebelum tenaga kesehatan melakukan tindakan medis kepada pasien. Tindakan medis tersebut yang mengandung resiko yang tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Adanya suatu perikatan, diharapkan pasien atau keluarga pasien pun dapat lebih mengerti pada resiko yang akan terjadi.

⁸ *Ibid*, hlm 48

⁹ M.Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kedokteran EGC, hlm. 87

¹⁰ Anny Isfandyarie, *Op.cit.*, hlm. 22

¹¹ *Ibid*, hlm. 9

Persetujuan antara pasien atau keluarga pasien dengan dokter dapat masih diminta pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semua ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya yang menjadi indikator positif meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Indikator negatifnya adalah kecenderungan meningkatnya kasus tenaga kesehatan atau rumah sakit yang disomasi bahkan dituntut oleh pasien yang akibatnya akan mempengaruhi proses pelayanan kesehatan tenaga kesehatan.

Hal tersebut patut dipahami karena pasien memiliki kedudukan sejajar dengan tenaga kesehatan yang menjadikan pasien dapat selalu mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya dan selayaknya ini merupakan hak yang patut dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hubungan hukum dokter dan pasien yang terjadi karena undang-undang memberikan kewajiban kepada dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Artinya untuk terjadinya hubungan hukum ini tidak diperlukan prakarsa bahkan partisipasi pasien. Hubungan-hubungan hukum seperti ini terjadi misalnya pada keadaan emergensi yang tidak memungkinkan meminta persetujuan pasien untuk terjadi pelayanan kesehatan, padahal undang-undang memerintahkan kepada dokter memberikan pertolongan.¹²

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (1) telah ditegaskan bahwa: *"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik*

¹² Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm.. 49.

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan namun dokter sering melakukan tindakan kesalahan yang berakibat kepada malpraktik terhadap pasien.¹³

Persoalan malpraktik, atas kesadaran hukum pasien yang merasa dirugikan berakibat terhadap penuntutan terhadap dokter yang melakukan kesalahan medis (malpraktik) yang berujung penuntutan secara pidana terhadap pasien yang merasa dirugikan, memang disadari oleh semua pihak bahwa dokter hanyalah manusia biasa yang suatu saat bias lalai dan salah, sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi bahkan sampai melanggar peraturan kesehatan yang berlaku, oleh karena itu agar tidak menimbulkan kekosongan norma perlu adanya peraturan baru didalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktik agar dapat melindungi hak-hak pasien dari dokter yang melakukan tindakan malpraktik dan nantinya pasien yang dirugikan oleh dokter dapat menuntut secara pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik. Pelanggaran hukum positif yang berlaku sehingga akibatnya timbul keraguan dalam menegakkan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG-JAWAB DOKTER ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK**"

¹³ Danny Wiradharmairadharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran, Jakarta: EGC, hlm.7.

B. Rumusan Masalah

Guna lebih menfokuskan penelitian ini, maka penulis perlu memaparkan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindak pidana malpraktik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik dalam kajian hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada dua permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik dalam kajian hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Adapun secara detail manfaat tersebut di antaranya yaitu:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan, khazanah ilmu pengetahuan sekaligus juga dapat dijadikan bahan rujukan dalam bidang hukum, khususnya dalam sistem hukum pidana dan hukum kesehatan serta hukum kedokteran.

2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya.

E. Orisinalias Penelitian

Penelitian ini asli bukan hasil plagiasi. Memang banyak penelitian yang membahas masalah malpraktik, namun penelitian-penelitian tersebut dari segi tujuan penelitian berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis penelitian-penelitian tersebut yaitu:

1. Amalia Taufani (2011) TINJAUAN YURIDIS MALPRAKTEK MEDIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai malpraktek medis dalam system hukum Indonesia, dan memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai ketentuan yuridis terhadap terjadinya malpraktek medis sesuai sistem hukum Indonesia.
2. Bambang Tri Bawono (2013), SANKSI HUKUM PIDANA DALAM MALPRAKTIK BAGI PROFESI MEDIS (Study Analisis Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Tujuan penelitian untuk mengetahui malpraktik profesi medis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan untuk mengetahui saksi pidana malpraktik profesi medis dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2020), AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum bagi tenaga medis yang melakukan malpraktik dan

bagaimana sanksi pidana bagi tenaga medis yang melakukan tindakan malpraktik.

F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritik

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam bukunya C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat Dihukum.¹⁴

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵ Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Hari Saherodji mengatakan, dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.

a) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

¹⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha), hal. 37

¹⁵ *Kamus Hukum*, 2008, (Bandung: Citra Umbara), hal 493

- b) Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara

Malpraktik merupakan salah satu permasalahan kompleks yang sering muncul di sekitar kita. Permasalahan ini kadang menjadi topik yang hangat, karena berkaitan langsung dengan nyawa/jiwa dan kondisi kesehatan seseorang. .menjadi pemikul kewajiban dalam mengupayakan kesembuhan pasien, tapi malah merugikan pasien karena kelalaiannya. Proses kasus malpraktik ke pengadilan banyak menemui kendala, yaitu:

- a. Karena pengadilan di Indonesia sedang jatuh wibawa, karena pengadilan itu sendiri seakan-akan bisa dibeli.
- b. Rumah sakit dan dokter dianggap mewakili pihak yang sanggup membeli pengadilan.
- c. Para penegak hukum belum tentu memahami teknis dan prosedur dalam mengajukan perkara malpraktik ke depan pengadilan. Tak aneh bila pasien berpikir dua kali jika harus berhadapan dengan rumah sakit yang bermodal raksasa.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Malpraktik merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Malpraktik adalah istilah untuk dunia kedokteran yang berasal dari kata

¹⁶ Amir Illyas, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, (Makassar: Rangkang ducation), hal. 7

“mal” atau “mala” yang artinya buruk, sedangkan praktek artinya pelaksanaan pekerjaan.¹⁷

Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, “*Malpractice is an instance of negligence on incompetence on the part of a professional*”.¹⁸ (terjemahan bebas : kelalaian merupakan bagian dari ketidakkompetenan sebuah profesionalitas. Dari sudut harafiah istilah malpraktik artinya praktek yang buruk. Berdasarkan Kamus Kedokteran Indonesia: “Malpraktik adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah, tak tepat, menyalahi Undang-Undang Kode Etik.”¹⁹ Istilah malpraktik di dalam hukum kedokteran mengandung arti praktek dokter yang buruk.²⁰ Malpraktik adalah pengobatan suatu penyakit atau perlukaan yang salah karena ketidaktahuan, kesembrononan atau kesengajaan kriminal.²¹

Suatu kesalahan kecil dapat menimbulkan akibat berupa kerugian besar di bidang kedokteran. yang merupakan kasus pelanggaran etik dan mana yang dikategorikan melanggar hukum. Tidak semua pelanggaran etik merupakan malpraktik, sedangkan malpraktik sudah pasti merupakan pelanggaran kode etik profesi medis. Seorang dokter dapat disebut melakukan tindakan malpraktik apabila :

- 1) Dokter kurang menguasai IPTEK kedokteran yang umum berlaku di kalangan profesi kedokteran;
- 2) Memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar profesi;

¹⁷ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pusat Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 620;785

¹⁸ Bryan A. Garner, 2004, *Black’s Law Dictionary*, (Thomson, West), hal. 978

¹⁹ Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008, *Kamus Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), hal. 500

²⁰ Danny Wiradharma, 1996, *Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Binarupa Aksara), hal. 87

²¹ Agus Irianto, 2006, *Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktek*, Surakarta: FHUI Universitas Sebelas Maret), hal. 16

- 3) Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan yang tidak hati-hati; dan
- 4) Melakukan tindak medis yang bertentangan dengan hukum..²²

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan penyakit termasuk di dalam pelayanan medic. yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan. Dalam hubungan antara dokter dan pasien tersebut terjadi transaksi terapeutik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.²³

Hubungan dalam transaksi terapeutik ini hendaknya dilakukan dalam suasana saling percaya. Oleh karena itu, dalam rangka saling menjaga kepercayaan, dokter harus berupaya maksimal untuk kesembuhan pasien dan pasienpun harus memberikan keterangan yang jelas tentang penyakitnya kepada dokter yang berupaya melakukan terapi atas dirinya serta mematuhi perintah dokter yang perlu dilakukan untuk mencapai kesembuhan yang diharapkan.²⁴ Namun adakalanya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Tidak jarang pula pihak pasien menuntut dokter karena tidak dapat menyembuhkan penyakit yang diderita pasien, walaupun dokter telah berusaha sekuat tenaga, pengalaman dan pengetahuan.²⁵ Oleh karena itu, agar dokter terhindar dari

²² M. Jusuf Hanafiah, *Op. cit*, hal. 88

²³ Ahmadi Sofyan (*ed*), 2005, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta : Prestasi Pustaka), hal. 28

²⁴ Nonny Yogha Puspita (*ed*), 2006, *Tanggungjawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Jilid I, (Jakarta : Prestasi Pustaka), hal. 71-72.

²⁵ Huriawati Hartanto (*ed*), 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta : EGC), Cet. ke-1, hal. 73.

tindakan medik yang dapat membahayakan pasien, maka perlu kiranya dokter melakukan suatu tindakan medik dengan cara:²⁶

- a) Bertindak dengan hati-hati dan teliti.
- b) Berdasarkan indikasi medik.
- c) Tindakan yang dilakukan berdasarkan standar profesi medik.
- d) Adanya persetujuan pasien "*informed consent*".

Malpraktik tersebut dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori bidang tata hukum, misalnya bidang hukum pidana, hukum perdata dan mungkin juga bidang hukum administrasi. Malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter, mengakibatkan terjadinya tanggungjawab dalam hukum.²⁷ Untuk menghindari ketidakpuasan pasien, dokter seyogyanya memberikan penjelasan "*informed consent*" yang selengkap-lengkapnya tentang penyakit pasien dan kemungkinan-kemungkinan resiko yang terjadi yang akan dialami pasien selama prosedur pengobatan berlangsung.²⁸

Keluhan-keluhan yang sering disampaikan masyarakat sebagai bentuk-bentuk meningkatnya tuntutan malpraktik, antara lain adalah:

- (1) Perubahan hubungan dokter dengan pasien
- (2) Makin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
- (3) Tuntutan pelayanan kesehatan yang makin luas dan beragam, terutama yang berhubungan dengan teknologi canggih yang memasuki bidang *terapeutik* maupun *diagnostik*²⁹
- (4) Perubahan sosial budaya, pandangan hidup dan cara berpikir

²⁶ J. Guwandi, *Dokter Pasien Dan Hukum*, (Jakarta : Balai Penerbit FKUI), Cet. ke-1, hal. 12.

²⁷ Kansil, 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta), hal. 250.

²⁸ Ahmadi Sofyan (*ed*), *Op. cit.*, hal. 30

²⁹ Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Widya Medika), Cet. ke-1, hal. 52.

(5) Dampak globalisasi

Seiring dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang makin menyadari haknya, tuntutan malpraktik ini semakin tidak asing lagi didengar. Tingkat kesadaran masyarakat bertambah tinggi sehingga bersikap lebih kritis terhadap pelayanan yang diberikan dokter. Bahkan kritikan masyarakat terhadap profesi kedokteran di Indonesia akhir-akhir ini makin sering muncul diberbagai media, baik media cetak maupun media elektronik.³⁰

Seorang dokter dalam melaksanakan profesinya dibebani pada satu tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab profesi kedokteran merupakan struktur sosial, sertaprofesi dari sekelompok orang yang dididik secara formal, dan diberikan wewenang untuk menerapkan ilmu kedokteran. Dalam wilayah hukum terdapat batasan hukum atas siapa yang berhak mempraktikkan ilmu kedokteran atau bidang kesehatan terkait. Mengingat bidang kedokteran sangat luas serta kompleks, bisa jadi seorang dokter dalam melakukan profesi menemukan kesalahan maupun kelalaian yang berakibat kepada pasien. Oleh itu semua profesi termasuk profesi kedokteran dibuatkan aturan dan etika agar dalam menjalankan profesi, seorang dokter sesuai dengan prosedur dan etika profesi.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Laporan Penelitian tesis ini disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I, bagian pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik dan kerangka konsepsional, dan sistematika penulisan tesis.


³⁰ Dewi Setyowati (*ed*), 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, (Surabaya : Srikandi, Cet. ke-1), hal. 11 dan 21.

Bab II, tinjauan Pustaka berisikan, Hukum Kesehatan: pengertian hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan. Malpraktik: pengertian malpraktik, jenis-jenis malpraktik. Pertanggungjawaban pidana: pengertian pertanggungjawaban dan hapusnya tanggung jawab pidana.

Bab III, Metode Penelitian berisikan: pendekatan penelitian, tipe penelitian dan jenis penelitian. Bahan Hukum: bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab IV, Pembahasan berisikan: pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik dan perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik dalam kajian hukum positif di Indonesia

Bab V Bagian penutup berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kelalaian medis adalah salah satu bentuk dari malpraktik medis yang di antaranya masuk dalam ranah hukum pidana selain perdata dan administrasi. Dan oleh karenanya dokter bagian dari tenaga medis dapat dituntut secara pidana. Meskipun hukum pidana tidak mengatur jelas tentang ancaman pidana tentang perbuatan melawan hukum di bidang kesehatan atau yang dikenal dengan malpraktik tersebut, namun beberapa pasal konvensional dalam KUHP secara implisit menyebut ketentuan tentang malpraktik, dan ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar tuntutan pidana.
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dijerat dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361. Yang dikenakan pasal ini salah satunya adalah dokter, bidan, ahli-obat, yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan peraturan-peraturan atau keharusan-keharusan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359) atau luka berat (pasal 360), maka akan dihukum lebih berat. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktik kedokteran diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban

malpraktik untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum berupa pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dapat juga secara bersamaan melakukan upaya hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan.

B. Saran

1. Dengan adanya penerapan pidana bagi para dokter yang melakukan malpraktik, diharapkan untuk meminimalisir malpraktik di Indonesia dan Kedepan diharapkan, pemangku kebijakan membuat suatu produk hukum yang lebih khusus mengatur tentang pidana malpraktik agar kiranya untuk mejamin kepastian hukum untuk penerapan pidana bagi para dokter yang melakukan malpraktik.
2. Ke depan diharapkan pemerintah selalu memberikan perlindungan hukum bagi korban malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan melaksanakan semua produk aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban, salah satunya mengupayakan ganti rugi (perdata) kepada korban malpraktik

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktik Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, Malang: Bayumedia,
- Amir Illyas, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Makassar: Rangkang Education
- Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta : Widya Medika, Cet. ke-1
- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Agus Irianto, 2006, *Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktik*, Surakarta: FHUI Universitas Sebelas Maret
- Agus Gufron (ed), 2006, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Jilid II, Jakarta : Prestasi Pustaka, Cet. ke-1,
- Ahmadi Sofyan (ed), 2005, *Malpraktik Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha
- Danny Wiradharma, 1996, *Hukum Kedokteran*, Jakarta: Binarupa Aksara, hal. 87
- , 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran Jakarta: EGC
- Dewi Setyowati (ed), 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya : Srikandi, Cet. ke-1.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press' California.
- Hermien Hadiati, 1983, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya: Airlangga University Press
- Hyman Gross, 1876, *A Theory of Criminal Justice*, New York: Oxford University Press.

- Huriawati Hartanto (ed), 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Jakarta : EGC, Cet. ke-1
- J. Guwandi, *Dokter Pasien Dan Hukum*, (Jakarta : Balai Penerbit FKUI), Cet. ke-1
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- M.Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kedokteran EGC
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Moh. Hatta, 2003, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Yogyakarta: Liberty
- Nonny Yogha Puspita (ed), 2006, *Tanggungjawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Jilid I, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter : Profesi Dokter*, Jakarta: Erlangga.
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Safitri Hariayani, 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*. Jakarta : Diadit Media.
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional
- R.Soesilo , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: POLITEIA,
- Soeparto, Pitono, dkk, 2008, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, Surabaya: Airlangga University
- S. Soetrisno, 2010, *Malpraktik Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: Penerbit PT Telaga Ilmu Indonesia/
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Syarifah Hidayah Fatriah, Budi Sampurna, *Pembuktian Malpratik*.
<http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/47-Syarifah-Hidayah-F.pdf>,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali

S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: Penerbit PT Telaga Ilmu Indonesia

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pusat Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu,

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju,

Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok: PR RajaGrafindo Persada,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Kode Etik Kedokteran Indonesia.